



SALINAN

WALI KOTA BANDA ACEH

PERATURAN WALI KOTA BANDA ACEH

NOMOR 8 TAHUN 2026

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA BANDA ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendorong kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pembangunan di Kota Banda Aceh perlu didukung oleh pegawai Aparatur Sipil Negara yang profesional, jujur, bertanggungjawab, produktif dan berdaya saing;
 - b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan pegawai Aparatur Sipil Negara, berdasarkan peta jabatan, analisis jabatan serta untuk memenuhi beban kerja dalam rangka mencapai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kota Banda Aceh secara berkelanjutan, diperlukan kebijakan umum pelaksanaan pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang....

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Kota Banda Aceh di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6925);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan....

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1643);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 404);
11. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1377);
12. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 118) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1332);
13. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyusunan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 845);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENGADAAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banda Aceh.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh .
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Banda Aceh.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Wali Kota Banda Aceh.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut perangkat daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota Banda Aceh.
8. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh.
9. Panitia Seleksi adalah panitia seleksi pengadaan ASN yang dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menyiapkan dan menyelenggarakan seleksi Calon ASN.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
11. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.
12. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

13. Pegawai....

13. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki Jabatan pemerintahan.
14. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
15. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
16. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintah dan pembangunan.
17. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tata cara pengadaan Pegawai ASN untuk pemenuhan kebutuhan pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan daerah.

Pasal 3

Pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk:

- a. mewujudkan pengadaan Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kota yang memiliki kompetensi spesifik yang dibutuhkan organisasi, memiliki karakteristik pribadi sebagai pelayan publik, memiliki intelegensia yang tinggi untuk pengembangan kapasitas dan kinerja organisasi serta mampu berperan sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan

b. mewujudkan....

- b. mewujudkan pelaksanaan pemenuhan kebutuhan Pegawai ASN yang transparan, objektif, kompetitif dan tidak diskriminatif untuk menghasilkan ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika birokrasi dan profesi, bebas dari intervensi politik dan bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

BAB III
PENYUSUNAN KEBUTUHAN DAN
RENCANA PEMENUHAN PEGAWAI

Bagian Kesatu
Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan

Pasal 4

- (1) Wali Kota menyusun dan menetapkan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan ASN berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (2) Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh menyusun analisis jabatan dan analisis beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil penyusunan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh PPK kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendayagunaan aparatur negara.
- (4) Penyampaian hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui aplikasi sistem informasi maupun media lainnya.

Pasal 5

Penyusunan dan penetapan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) disusun sebagai berikut:

- a. jenis jabatan PNS meliputi Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pimpinan Tinggi;
- b. jenis jabatan PPPK meliputi Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Penyusunan Rencana Pemenuhan Pegawai

Pasal 6

- (1) Penyusunan rencana pemenuhan kebutuhan ASN dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.
- (2) Rencana pemenuhan kebutuhan ASN tahunan dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. data kelembagaan;
 - b. luas wilayah, kondisi geografis, dan potensi daerah untuk dikembangkan;
 - c. jumlah dan komposisi ASN yang tersedia pada setiap jenjang jabatan;
 - d. jumlah ASN yang akan memasuki Batas Usia Pensiun;
 - e. rencana strategis daerah.
 - f. rasio antara jumlah ASN dengan jumlah penduduk Kota yang dilayani; dan
 - g. rasio antara anggaran belanja pegawai dengan anggaran belanja secara keseluruhan.
- (3) Hasil penyusunan rencana pemenuhan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendayagunaan aparatur negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan melampirkan dokumen rencana strategis Pemerintah Daerah Kota.

Pasal 7

- (1) Rencana pemenuhan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) meliputi pemenuhan melalui:
 - a. pengadaan Pegawai ASN;
 - b. penempatan lulusan sekolah tinggi kedinasan; dan
 - c. mutasi pindah datang dari instansi pemerintah lain.
- (2) Pemenuhan kebutuhan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan secara nasional dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pemenuhan....

- (3) Pemenuhan kebutuhan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan Kesepakatan Bersama dengan instansi penyelenggara pendidikan tinggi kedinasan.
- (4) Pemenuhan kebutuhan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota tersendiri.

Pasal 8

Pemenuhan kebutuhan ASN dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. kompetitif;
- b. adil;
- c. objektif;
- d. transparan
- e. bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan
- f. tidak dipungut biaya.

BAB IV PENGADAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

Pengadaan Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kota dilakukan berdasarkan pada rencana pemenuhan kebutuhan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Bagian Kedua Panitia Seleksi

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengadaan Pegawai ASN, PPK membentuk Panitia Seleksi.
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas Perangkat Daerah yang membidangi urusan:
 - a. kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 - b. pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah;

c. perencanaan....

- c. perencanaan, penelitian dan pengembangan;
 - d. keuangan; dan/atau
 - e. lainnya yang terkait.
- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. menyusun jadwal pelaksanaan seleksi Pengadaan Pegawai ASN;
 - b. mengumumkan jenis jabatan yang lowong, jumlah ASN yang dibutuhkan, dan persyaratan pelamaran;
 - c. melakukan seleksi administrasi terhadap berkas lamaran dan dokumen persyaratan lainnya sebagaimana tercantum dalam pengumuman;
 - d. menyiapkan sarana pelaksanaan seleksi kompetensi;
 - e. melaksanakan seleksi kompetensi bersama-sama dengan panitia seleksi nasional pengadaan Pegawai ASN;
 - f. mengumumkan hasil seleksi administrasi dan hasil seleksi kompetensi; dan
 - g. mengusulkan hasil seleksi kepada panitia seleksi nasional;
- (4) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 11

- (1) Pengadaan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi:
- a. pengadaan PNS; dan
 - b. pengadaan PPPK.
- (2) Pengadaan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui tahapan:
- a. perencanaan;
 - b. pengumuman lowongan;
 - c. pelamaran;
 - d. seleksi;
 - e. pengumuman hasil seleksi;
 - f. pengangkatan menjadi calon PNS dan masa percobaan calon PNS; dan
 - g. pengangkatan menjadi PNS.

(3) Pengadaan....

- (3) Pengadaan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pengumuman lowongan;
 - c. pelamaran;
 - d. seleksi;
 - e. pengumuman hasil seleksi; dan
 - f. pengangkatan menjadi PPPK.

Bagian Ketiga Perencanaan Pengadaan

Pasal 12

- (1) Perencanaan Pengadaan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a paling sedikit meliputi:
 - a. jadwal pengadaan ASN; dan
 - b. sarana dan prasarana pengadaan ASN.
- (2) Selain perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Seleksi juga melakukan:
 - a. penyediaan *helpdesk/call center*/media sosial resmi;
 - b. penentuan Jabatan kebutuhan khusus;
 - c. pengelompokan Jabatan;
 - d. penyusunan pedoman Seleksi Kompetensi Bidang tambahan jika dibutuhkan; dan
 - e. Pemilihan dan kebutuhan Jabatan khusus dan satuan kerja/unit penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pada Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara dan selanjutnya dicantumkan dalam pengumuman lowongan Pegawai ASN.

Bagian Keempat Pengumuman Lowongan

Pasal 13

- (1) Panitia Seleksi mengumumkan lowongan jabatan PNS dan PPPK secara terbuka kepada masyarakat.

(2) Pengumuman....

- (2) Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. nama Jabatan;
 - b. jumlah lowongan Jabatan;
 - c. unit kerja penempatan;
 - d. kualifikasi pendidikan;
 - e. alamat dan tempat lamaran ditujukan;
 - f. jadwal tahapan seleksi;
 - g. syarat pelamaran yang wajib dipenuhi; dan
 - h. *helpdesk/call center/media sosial resmi* yang dikelola masing-masing Instansi Pemerintah.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling singkat 15 (lima belas) hari kalender.
- (4) Pengumuman dilakukan paling sedikit melalui:
 - a. media sosial kedinasan; dan
 - b. bentuk lain yang memungkinkan.

Bagian Kelima Pelamaran

Pasal 14

- (1) Setiap Warga Negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kota dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk PNS;
 - b. usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk PPPK;
 - c. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;

d. tidak....

- d. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
 - e. tidak berkedudukan sebagai calon ASN, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
 - g. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
 - h. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar; dan
 - i. persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Batas usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dikecualikan bagi jabatan tertentu, yaitu paling tinggi 40 (empat puluh) tahun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Ketentuan dan persyaratan administratif dikoordinasikan dengan Panitia Seleksi Nasional.
 - (4) Pemerintah Kota dapat menentukan persyaratan lain sesuai kebutuhan Jabatan yang ditetapkan oleh PPK.

Pasal 15

- (1) Setiap pelamar wajib memenuhi dan menyampaikan semua persyaratan pelamar yang tercantum dalam pengumuman.
- (2) Setiap pelamar berhak untuk memperoleh informasi tentang seleksi Pengadaan Pegawai ASN serta jabatan yang akan dilamar dari BKPSDM.

Bagian Keenam Seleksi dan Pengumuman Hasil Seleksi

Pasal 16

- (1) Seleksi pengadaan PNS terdiri dari 3 (tiga) tahap:

a. seleksi....

- a. seleksi administrasi;
 - b. seleksi kompetensi dasar; dan
 - c. seleksi kompetensi bidang.
- (2) Seleksi pengadaan PPPK terdiri dari 2 (dua) tahap :
 - a. seleksi administrasi; dan
 - b. seleksi kompetensi.
 - (3) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, dilakukan untuk memverifikasi kesesuaian antara dokumen yang diunggah/disampaikan oleh pelamar dengan persyaratan pelamaran.
 - (4) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi dasar PNS.
 - (5) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan untuk menilai kesesuaian Kompetensi Manajerial, Kompetensi Teknis, dan Kompetensi Sosial Kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan.
 - (6) Seleksi kompetensi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi karakteristik pribadi, intelegensia umum, dan wawasan kebangsaan.
 - (7) Seleksi kompetensi bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi bidang yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi bidang sesuai dengan kebutuhan jabatan.

Pasal 17

- (1) Panitia Seleksi melaksanakan seleksi administrasi terhadap seluruh dokumen pelamar yang diterima.
- (2) Panitia Seleksi mengumumkan hasil seleksi administrasi secara terbuka.
- (3) Dalam hal dokumen pelamaran tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi.

Pasal 18

- (1) Pelamar yang lulus seleksi administrasi berhak mengikuti seleksi kompetensi.
- (2) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Seleksi bersama panitia seleksi nasional.
- (3) Pelamar dinyatakan lulus seleksi kompetensi apabila memenuhi nilai ambang batas minimal kelulusan yang ditentukan dan berdasarkan peringkat nilai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Panitia Seleksi dapat melakukan uji persyaratan fisik, psikologi, dan/atau kesehatan jiwa dalam pelaksanaan seleksi kompetensi bidang sesuai dengan persyaratan jabatan dalam jabatan tertentu pada Pemerintah Kota Banda Aceh setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 20

- (1) Hasil seleksi kompetensi disampaikan oleh Panitia Seleksi kepada Panitia Seleksi Nasional.
- (2) Panitia Seleksi Nasional menetapkan hasil akhir seleksi.

Pasal 21

PPK mengumumkan pelamar yang dinyatakan lulus seleksi pengadaan Pegawai ASN secara terbuka, berdasarkan penetapan hasil akhir seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2).

Pasal 22

- (1) Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman setiap tahapan seleksi, dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak hasil seleksi diumumkan.
- (2) Panitia Seleksi dapat menerima atau menolak sanggahan yang diajukan oleh pelamar.

- (3) Dalam hal Panitia Seleksi menerima alasan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Seleksi melaporkan kepada ketua Panitia Seleksi nasional untuk mendapatkan persetujuan perubahan pengumuman hasil akhir seleksi.
- (4) Panitia Seleksi berdasarkan persetujuan ketua panitia seleksi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mengumumkan ulang hasil akhir seleksi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya pengajuan sanggah.
- (5) Panitia Seleksi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan tersebut bukan berasal dari pelamar.

Bagian Ketujuh

CPNS

Paragraf 1

Pengangkatan Calon PNS

Pasal 23

Pelamar CPNS yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diangkat dan ditetapkan sebagai CPNS oleh PPK setelah mendapatkan persetujuan teknis dan penetapan Nomor Induk Pegawai dari Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 24

- (1) CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 wajib menjalani masa percobaan selama 1 (satu) tahun.
- (2) Masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan masa prajabatan.
- (3) Masa prajabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan dasar.
- (4) Proses pendidikan dan pelatihan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara integrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang masing-masing.

(5) Pendidikan....

- (5) Pendidikan dan pelatihan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat diikuti 1 (satu) kali.
- (6) Pembinaan pendidikan dan pelatihan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan oleh BKPSDM.

Paragraf 2

Pengangkatan CPNS Menjadi PNS

Pasal 25

- (1) CPNS yang diangkat menjadi PNS harus memenuhi persyaratan:
 - a. lulus pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24;
 - b. sehat jasmani dan rohani; dan
 - c. syarat lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) CPNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat menjadi PNS oleh PPK ke dalam jabatan dan pangkat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) CPNS yang sudah dinyatakan lulus dilarang mengajukan pindah instansi dengan alasan apapun paling kurang 10 (sepuluh) tahun atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Calon PNS yang telah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan telah mendapatkan persetujuan Nomor Induk Pegawai mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 1 (satu) periode berikutnya.
- (5) Selain sanksi sebagaimana disebutkan pada ayat (1) kepada yang bersangkutan diberikan denda atau ganti rugi yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.

Pasal 26

- (1) CPNS yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) diberhentikan sebagai CPNS.
- (2) Selain pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), CPNS diberhentikan apabila:
 - a. mengundurkan....

- a. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- b. meninggal dunia;
- c. terbukti melakukan pelanggaran disiplin tingkat sedang atau berat;
- d. memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar pada waktu melamar;
- e. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- f. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
- g. tidak bersedia mengucapkan sumpah/janji pada saat diangkat menjadi PNS.

Paragraf 3

Sumpah/Janji CPNS

Pasal 27

- (1) Setiap CPNS pada saat diangkat menjadi PNS wajib mengucapkan sumpah/janji;
- (2) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat pelantikan oleh PPK;
- (3) Dalam hal terdapat kondisi bencana alam/non alam atau kondisi lain yang tidak memungkinkan dilakukannya pelantikan secara langsung, PPK dapat melantik CPNS secara elektronik dengan ketentuan CPNS melakukan pembuktian sendiri dan dilaporkan kepada BKPSDM; dan
- (4) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

PPPK

Pasal 28

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diangkat sebagai Calon PPPK.
- (2) Calon PPPK yang akan diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berkedudukan sebagai CPNS, Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota

Kepolisian....

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau PPPK sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon PPPK.

- (3) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyerahkan kelengkapan administrasi kepada BKPSDM untuk ditetapkan pengangkatan sebagai PPPK.
- (4) BKPSDM menyampaikan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk dimasukkan dalam sistem informasi ASN.
- (5) Pengangkatan Calon PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (6) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk mendapatkan penetapan nomor induk PPPK.
- (7) Dalam hal Calon PPPK yang telah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan telah mendapatkan persetujuan Nomor Induk PPPK mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Pasal 29

- (1) PPPK yang telah mendapatkan nomor induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6) melaksanakan tugas jabatan berdasarkan penetapan pengangkatan oleh PPK.
- (2) PPK dapat memberikan kuasa kepada pejabat yang ditunjuk di lingkungannya untuk menetapkan pengangkatan sebagai pelaksana tugas jabatan.
- (3) Keputusan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setelah penandatanganan perjanjian kerja oleh Calon PPPK dengan PPK;
- (4) Keputusan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan sebagai dasar dimulainya hubungan perjanjian kerja PPPK dengan Pemerintah Kota;
- (5) Setiap calon PPPK pada saat diangkat menjadi PPPK, wajib dilantik dan mengangkat sumpah janji/jabatan;

(6) Perjanjian....

- (6) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
 - a. tugas;
 - b. target kinerja;
 - c. masa dan perjanjian kerja;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. larangan; dan
 - f. sanksi.
- (7) Tata cara pemberian kuasa penetapan pengangkatan sebagaimana dimaksud ayat (2), penilaian kinerja, masa perjanjian kerja, pemutusan hubungan kerja berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Masa hubungan perjanjian kerja bagi PPPK paling singkat 1 (satu) tahun, dan paling lama 5 (lima) tahun.
- (9) PPPK mulai bekerja setelah dilantik pada Jabatan Fungsional.
- (10) Perangkat Daerah menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Tugas setelah PPPK dilantik untuk kepentingan pencairan Gaji PPPK.
- (11) PPPK yang melaksanakan tugas pada tanggal hari kerja pertama bulan berkenaan, gaji dan/atau tunjangan dibayarkan mulai bulan berkenaan.
- (12) PPPK yang melaksanakan tugas pada tanggal hari kerja kedua dan seterusnya pada bulan berkenaan, gaji dan/atau tunjangan dibayarkan mulai bulan berikutnya.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 30

Pembiayaan pelaksanaan pengadaan Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kota bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota; dan/atau
- b. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh,
pada tanggal 16 Maret 2026 M
26 Ramadhan 1447 H

WALI KOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal 16 Maret 2026 M
26 Ramadhan 1447 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

JALALUDDIN

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2026 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA,

MUKHSIN, SH, MH
Jaksa Madya
NIP. 19840101 200812 1 001